

**TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA TERHADAP PENUMPANG
ATAS TERTUNDANYA PENERBANGAN (DELAY)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB
PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA**

Oleh:

Bobby Ferdinal Purwanto
Ngakan Ketut Dunia
Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Transportasi udara merupakan transportasi yang sangat diminati dengan berbagai kemudahan dan waktu yang relatif singkat, akan tetapi dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan / pembatalan penerbangan, maka dengan adanya keterlambatan ini dikeluarkan peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, sehingga dapat memberikan perlindungan keamanan serta kepastian agar dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Dengan metode yuridis empiris makalah ini akan membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab PT. Garuda terhadap penumpang apabila terjadi *delay* serta untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. Garuda terhadap penumpang. PT. Garuda bertanggung jawab terhadap penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara apabila terjadi *delay*, maka PT. Garuda mempunyai tanggung jawab memberi ganti rugi apabila kesalahan disebabkan oleh pihak maskapai penerbangan dan bentuk ganti rugi PT. Garuda apabila terjadi *delay* adalah dengan dibebani pemberian tiket, pemberian makanan atau minuman serta memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya.

Kata Kunci : tanggung jawab, penundaan penerbangan, penumpang.

ABSTRACT

Air transportation is one of the most desirable transportation because it offers various facilities and it takes relatively short time. In the fact, air freight deal with some obstacles for instances delays and/or cancellations. Then delay the transport minister issued regulations number. 77 year 2011 on the responsibility of air freight carrier, so that it can provide security protection and certainty in order to increase public confidence to use air transport. with empirical juridical method in this paper will discuss the extent to which the responsibility of PT. Garuda to passengers in case of delay as well as to determine the shape of compensation given by PT. Garuda to passengers. PT. Garuda is responsible for the transportation of passengers by the ministerial decree number 77 year 2011 on the responsibility of air freight carrier in case of delay, then PT. Garuda has a responsibility to give compensation if the error is caused by the airline and form of compensation provided by PT. Garuda may be burdened ticket refund ,provision of food and beverages , as well as passengers move to the next flight.

Keyboards: liability, flight delays, passenger.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan letak geografis antar pulau satu dengan pulau yang lainnya berjauhan, untuk menjalin hubungan antar pulau atau daerah yang luas tersebut, Indonesia membutuhkan jasa pengangkutan. Kondisi seperti itu menyebabkan jasa pengangkutan mempunyai peran yang sangat penting.

Dengan Transportasi udara maka akan mempermudah dalam melakukan pengangkutan antar daerah maupun pulau dengan waktu yang lebih singkat dan ekonomis, karena biaya yang dikeluarkan penumpang untuk membeli tiket pesawat udara masih dapat dijangkau. Dengan jumlah konsumen yang begitu besar, suatu usaha transportasi atau bisnis transportasi jasa pengangkutan merupakan salah satu usaha yang sangat menggiurkan untuk di dirikan, akan tetapi Berkembangnya industri di bidang angkutan udara tersebut berdampak pada semakin banyaknya maskapai penerbangan komersial di Indonesia.

Banyaknya maskapai penerbangan ini salah satunya menyebabkan semakin murah nya harga tiket pesawat yang hampir sama dengan harga tiket angkutan darat seperti kereta api, sehingga pengguna jasa angkutan udara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun terdapat beberapa masalah yang sering ditemui dalam sistem pengangkutan udara tersebut, kerugian yang di alami penumpang salah satunya adalah tertundanya penerbangan atau yang sering disebut dengan *delay*. Hal ini sangat merugikan penumpang, khususnya penumpang yang lebih mengutamakan waktu dari pada biaya yang dikeluarkan untuk sampai di tempat tujuan secara tepat waktu.

Tujuan penulis ini untuk mengetahui, sejauh mana tanggung PT. Garuda terhadap penumpang apabila terjadinya keterlambatan atau *delay*, serta untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang diberikan PT. Garuda terhadap penumpang dalam hal terjadinya *delay*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh

langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan ,wawancara , ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian hukum empiris adanya kesenjangan antara teori dan realita , kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan system akademik. Penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih menitikberatkan pada penelitian data primer yaitu wawancara.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Apabila Terjadinya Keterlambatan (Delay)

Maskapai penerbangan atau airlines adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal (*schedule service/regular flight*) maupun yang tidak berjadwal (*non schedule service*). Penerbangan berjadwal menempuh rute penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota – kota persinggahan yang tetap. Sedangkan penerbangan tidak berjadwal sebaliknya, dengan waktu, rute, maupun kota – kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa.

Bentuk tanggung jawab PT. Garuda Terhadap kerugian yang ditimbulkan, maka pihak maskapai harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada pihak penumpang yang telah dirugikan. Ganti kerugian sendiri dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara Pasal 1 huruf 18, sebagai berikut : “Ganti rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu kerugian Ganti kerugian erat kaitannya dengan tanggung jawab.”

Keterlambatan atau delay maka PT. Garuda bertanggung jawab mutlak terhadap setiap kerugian yang dialami penumpang berdasarkan *prinsip presumption of liability*. Namun berbeda jika PT. Garuda bisa membuktikan bahwa maskapai penerbangan tidak bersalah , maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Dengan begitu ,adanya bentuk tanggung jawab dari pihak PT. Garuda akan lebih mampu menjaga ketepatan waktu serta memberikan perlindungan keamanan agar

dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat yang menggunakan angkutan udara tersebut.

2.2.2 Bentuk Ganti Rugi Terhadap Penumpang Dalam Hal Terjadinya Penundaan Penerbangan / Delay

Pihak PT. Garuda sebagai penyelenggara kegiatan penerbangan mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk mengganti atau membayar kerugian yang dialami penumpang sebagai dampak dari kesalahan pihak pengangkut.

Bentuk ganti rugi sebagai PT. Garuda apabila terjadi penundaan penerbangan berdasarkan pasal 36 peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara berupa :

- a. Keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit, maskapai penerbangan wajib memberikan minuman dan makanan ringan.
- b. Keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sampai 180 (seratus delapan puluh) menit, maskapai penerbangan wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam, dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke maskapai penerbangan lainnya, apabila diminta oleh penumpang.
- c. Keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit, maskapai penerbangan wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam, dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau maskapai penerbangan lainnya maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan berikutnya.
- d. Apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka maskapai penerbangan wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tidak bisa dipindahkan maka akan diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut ke penerbangan berikutnya.
- e. Apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf (b) dan huruf (c) diatas, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf (d), penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, maka maskapai penerbangan harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan.

III. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Garuda bertanggung jawab terhadap penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara apabila terjadi *delay*, maka PT.Garuda mempunyai tanggung jawab memberi ganti rugi apabila

kesalahan disebabkan oleh pihak maskapai penerbangan , kecuali apabila PT. Garuda dapat membuktikan bahwa kesalahan itu tidak disebabkan oleh si pengangkut dan bentuk ganti rugi PT. Garuda apabila terjadi *Delay* adalah dengan dibebani pemberian tiket, pemberian makanan atau minuman serta memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, 2011, "Aturan Dan Praktik Penuntutan Ganti Kerugian Jika Penerbangan Dibatalkan", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/aturan-dan-praktik-penuntutan-ganti-kerugian-bagi-penumpang>, yang diakses pada 23 agustus 2015
- Amiruddin dan zaenal Asikin, 2004, *Pengantar metode penelitian hukum* ,Raja Grafindo persada , Jakarta
- Kusnadi Sumargo, 2001, *Ekonomi Transportasi*, Galia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki 2005, penelitian hukum , cetakan I Kencana, Jakarta
- R. S. Damardjati, 2001, *Istilah – Istilah Dunia Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Wradipraja Saifullah, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional* , Jogjakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Mengenai Penyelenggaraan Angkutan Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 Mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.